TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh:

MUHAMAD ROHIMI

NPM. 1295568

Program Diploma Tiga Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

1437 H / 2016 M

PELAKSANAAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar A.Md pada Program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah

Oleh :

MUHAMAD ROHIMI
1295568

Pembimbing I	**:**	**Dr. Suhairi,S.Ag.MH**
Pembimbing II	**:**	**Sainul,SH,MA**

Program : D3 Perbankan Syariah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M

ABSTRAK

Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah

pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

Oleh:

Muhamad Rohimi

1295568

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa indonesia keluar dari krisis ekonomi industri keuangan syari'ah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di lembaga keuangan syari'ah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syari'ah dalam aktivitas ekonominya. Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatip sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan Bank. pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu produk yang menggunakan sistem bagi hasil. Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sesbagai berikut: "bagaimana pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syari'ah Sekampung?"

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang lembaga keuangan syari'ah dan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syari'ah dalam peningkatan strategi penghimpunan dana produk deposito investasi khususnya tentang pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara dan dokumentasi, sumber data yang di gunakan dalam penelitiaan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitiaan yang dilakukan adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil pada BPRS Aman syari'ah, pada pembiayaan *mudharabah* ini menggunakan prinsip *revenue sharing* yakni sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan secara teori dan praktek sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini dilihat dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank dan nasabah dengan suka sama suka, ridho dan tanpa paksaan salah satu pihak. Dengan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang sudah dilakukan 30 untuk bank 70 nasabah atau 40 untuk bank dan 60 nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Di samping itu dilihat dari persentase perhitungan pendapatan bagi hasil perbulan yang tidak tetap, bisa lebih besar maupun kecil tergantung hasil penjualan yang diperoleh oleh *mudharib*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat kekuatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung".

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini telah banyak mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro Lampung.
2. Ibu Zulaikha S.Ag. MH selaku ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro Lampung.
3. Bapak Dr. Suhairi,S.Ag,MH selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Sainul,SH,MA selaku dosen pembimbing II.
5. Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro.
6. Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.
7. Staf dan Karyawan PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

8. Rekan-rekan se-almamater dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah turut membantu baik material maupun spiritual.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, guna penyempurnaan penulisan ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis terkhusus dan bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2016

Penulis

MUHAMAD ROHIMI

NPM. 1295568

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ
وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah :10)

Bergerak karena diam itu mematikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa Indonesia keluar dara krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syari'ah dalam akktifitas ekonominya.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit sharing and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*defisit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha menghasilkan,keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didzalimi).

Akhir-akhir ini, bank ramai-ramai membuka cabang syari'ah. Jika kita melihat kebelakang pada saat terjadi krisis pada tahun 1998, banyak bank konvensional berjatuhan karena tidak mampu membayar tingkat suku bunga. Fakta membuktikah bahwa dari 240 bank yang mengalami krisis moneter. Hanya 73 bank yang mampu bertahan tanpa bantuan pemerintah

dan dinyatakan sehat.[1] Salah satu dari 73 bank yang mampu bertahan dari terpaan krisis moneter adalah Bank Muamalat indonesia dengan sistem bagi hasil sebagai ciri kas dari operasional pembagian *nisbah* antara bank dan nasabah.

Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di indonesia akan terus berkembang. Bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari'ah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit bank syari'ah. Sementara itu, jumlah bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) sehingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.[2] Melihat sejarah perkembangan bank syari'ah di Indonesia, bank syariah indonesia di dirikan pada tahun 1992 adalah bank muamalat (BMI).[3] Keberadaan bank muamalat yang tetap eksis menjadi salah satu alasan timbul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dengan label syariah.

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu,keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan

---

[1] *Zainul Arifin. Memahami Bank Syari 'ah; Lingkup , Peluang, Tantangan dan prospek,* (Jakarta: Alvabet, 2000). Cet. 3 . hal. 5

[2] Adi Warman Karim. *Bank Islam dari Teori ke parktik, ..* (Jakarta: PT Raja grafindo persada,2010) hal.25

[3] *Ibid.*

masyarakat Muslim. lembaga keuangan bank memiliki sistem produser yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber perdana dari bank, sehingga potensi besar yang dimili oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.[4]

Produk Bank Syari'ah yang termasuk produk penghimpun dana adalah tabungan atau simpanan. Adapun yang dimaksud dengan simpanan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip *mudharabah* terdiri dari : *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam menginvestasikan dananya sedangkan *mudharabah muqayadah* pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada bank dalam menginvestasikan dananya.[5]

Banyaknya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang turut hadir dalam membangun perekonomian di Indonesia, hal ini menyebabkan terjadinya suatu persaingan yang sangat ketat di dunia perbankan.

Lembaga-lembaga keuangan tersebut saling bersaing agar produk-produk yang dimilikinya dapat diminati oleh masyarakat. Tidak hanya diperkotaan saja bahkan di pedesaan pun terdapat lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah.

---

[4] *Ibid*
[5] *Ibid.*, hal. 151.

Jika diartikan bagi hasil menurut terminologi asing (bangsa inggris) dikenal dengan *profit sharing.* Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. secara defenisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusaahaan".[6] Menurut Antanio, bagi hasil adalah suatu ssistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antaraa pemilik modal (*shahibul maa*) dan pengelola (*mudharid*).[7]

Dalam aktivitasnya, transaksi bank syariah harus bermanfaat ,sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap pembiayaan. Uang tetaplah sebagai alat tukar yang tidak boleh dijadikan komoditas, dimana setiap transaksi harus spesifik dan transparan. Karena itu hal yang meragukan (*gharar*) harus di hindari. Begitu pula dengan resiko transaksi. Resiko transaksi, mesti dikelola secara baik karena bank syariah merupakan pemenang amanah. Bank Syariah memisahkan kedua jenis yang diperoleh dari dan sendiri dan hasil yang di peroleh dari dana simpanan yang di terima atas dasar prinsip bagi hasil. Menanggapi maraknya bank-bank syariah yang bermunculan tersebut, masyarakat tidak cukup paham apa perbedaan di antara kaduanya, jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga, maka dalam mekanisme ekonomi islam menggunakan sistem bagi hasil.

---

[6] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta, UII Press,
2001) h. 55

[7] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta , Gema Insani, 2001) hal.90

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dan bertransaksi, investasi yang beretika, mengedapkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kagiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih berpariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkkan prinsip bagi hasil, bank islam berfungsi akan sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. perkembangan perbankan syariah di arahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi mayarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.[8]

Banyak sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam kemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat di salahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan.[9]

---

[8] *Ibid*
[9] *Ibid*

Perbedaan syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para membernya. pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*) pelarangan itulah yang membedakan sistem perbankan islam dengan sistem perbankan internasional.

Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan persepsi dimana sangat diharapkan masyarakat luas sudah mengerti sistem bagi hasil sebagai prinsip bagi lembaga keuangan islam dan yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian bahwa sistem bagi hasil merupakan karakteristik bank syari'ah."[10] Dilihat dari jumlah atau banyak LKS di sekampung ini merupakan kabar baik untuk masyarakat dimana LKS tidak menggunakan sistem bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil.

Salah satu LKS yang akan dijadikan obyek penilitian adalah BPRS Aman Syari'ah Sekampung. alasan penelitian memilih BPRS Aman Syari'ah karena sudah dikenal oleh banyak masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima sampai pada pedagang besar. Masyarakat sekampung berlomba-lomba untuk meningkatkan taraf hidup.

Dari jawaban informal mengenai sistem bagi hasil dapat dijelaskan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Aman Syari'ah menggunakan sistem *revenue sharing* yakni sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan

[10] *Ibid h.*137

biaya pengelola dana, Sistem inilah yang berlaku pada pendapatan bank syari'ah yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales).

Perdagangan di sekampung sudah ramai dikunjungi masyarakat seperti perdagangan barang jadi, pakaian, tekstil, elektronik, dan bahan kebutuhan sekunder lainnya. Sekampung tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya. Tetapi juga tidak jauh dari Kota metro, sehingga penduduk kota Metro banyak yang melakukan perdagangan dan jual jasa di Sekampung.

Jika diperhatikan data informasi diatas sangat jelas bahwa kondisi di Sekampung sudah maju dalam hal perdagangan dan jasa dimana mereka membutuhkan dana untuk kemajuan usaha mereka. Produk pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syariah sudah mencapai 40% di bandingkan produk-produk yang lain. maka menarik untuk diteliti bagaimana pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syari'ah sudah sesuai dengan ketentuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syari'ah Sekampung ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang lembaga keuangan syariah khususnya tentang pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah dalam hal peningkatan strategi penghimpun dana produk deposito investasi *mudharabah*.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan

yang terjadi pada suatu keadaan sosial.[11] Dari penelitian ini adalah PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung. Dalam penelitian lapangan data yang diperoleh selain dari buku-buku bacaan, juga diperoleh dari para informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemerikasaan dan mengukur terhadap gejala-gejala tertentu.[12] Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif yaitu keterangan-keterangan dan bukan hitungan atau angka-angka.

Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah metode penelitian yang berlandasn pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.[13]

Hasil dari penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian sehingga diuraikan tersebut akan tergambar tentang pelaksanaan bagi hasil PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

---

[11] Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*,(Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008) hal. 17

[12] Abdurrahman Fahthoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Hak Cipta, 2006), hal. 29.

[13] Sugiono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 9

2. Sumber Data

Menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.[14] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[15] Yaitu data hasil interview yang diperoleh dari pihak BPRS Aman Syari'ah Sekampung. Informan dalam penelitian ini adalah *Direktur* dan *Account Officer.*

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel catatan, notulen rapat, SMS) dan lain-lain.[16] Data sekunder yang ada dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak BPRS Aman Syari'ah Sekampung berupa file PDF dan buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

---

[14] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hal 38.

[15] *Ibid,* h. 22

[16] Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung; Ta'lim Press,2012) h. 22

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung.[17] Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara semi terstruktur dimana pelaksanaan wawancara ini lebih bebas. Tujuan wawancara jenis semi terstruktur, yaitu untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.[18]

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* kepada *Direktur* dan *Account Officer* Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan serta pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena yang masih aktual dan sesuai

---

[17] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hal. 72

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 138.

dengan masalah penelitian.[19] Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan berapa buku-buku serta dokumen-dokumen yang ada di Sekampung seperti sejarah, visi dan misi BPRS Aman Syari'ah Sekampung serta formulir pembiayaan *mudharabah.*

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikle, analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.[20]Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

---

[19] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.152

[20] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), hal..248

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Jika dipahami secara mudah bahwa bank syariah adalah sama dengan pengertian dengan bank umum lainnya. hanya saja bedanya beroprasi dengan landasan Islam.

Bank Islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur"an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[1]

2. Perkembangan Bank Syari'ah di indonesia

Di Indonesia bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun1992-1998 hanya ada satu unit

[1] Hendi Suhendi,*Fiqih,Muamalat* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 143

bank syari'ah maka tahun 2014. Jumlah bank syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 34 unit, yaitu 12 bank umum Syariah dan 22 unit usaha syariah, Sementara itu jumlah bank perkreditan syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2014 tertambah menjadi 163 buah.[2]

Berdasarkan data bank Indonesia, prospek perbankan syari'ah pada tahun 2015 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat bertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi akhir desember 2014, volume usaha perbankan syari'ah telah mencapai 272, 34 triliun rupiah, dengan tingkatan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 44,8 %.

Perkembangan bank syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun ,realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di Institusi syari'ah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syari'ah itu sendiri. Inilah yang memang harus diperhatikan semua praktisi dan akademisi, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syari'ah disemua ini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat terjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

---

[2] Adi Warman Karim. *Bank Islam dari Teori ke perktik,* (Jakarta: PT Raja grafindo persada,2010) hal .25

3. Produk-produk Bank Syari'ah

Bank syari'ah melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana.

a. Produk Penghimpunan Dana Bank Syari'ah

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang di lakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang yang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan, (jasa-jasa), investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda dengan hal tersebut , bank syari'ah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali.[3]

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syari'ah terdiri atas: Modal, titipan dan investasi.

1. Modal

Modal adalah dana yag diserahkan oleh pemilik (owner). Pada akhir periode tahun buku ini, setelah dihitung keuntungan yang didapat Pada tahun tersebut, pemilik modal akan

[3] *Ibid*, hal. 146

memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset)*.[4]

Dalam perbankan syari'ah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm *asy-syarikah* atau *equity participation* dalam saham perseroan.

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

2. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapunakad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadiah. alwadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiah: wadiah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*.[5]

3. Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari

[4] *Ibid*, hal. 147
[5] *Ibid*, hal. 146

mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (*shohibul mall*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank. Secara garis besar ,*mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqoh general investment)* dan *mudharobah muqoyyadah).*[6]

b. Produk penyaluran dana

Bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, bank syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syari'ah menurut al-harran (1999) dapat dibagi tiga:

1. *Return bearing financing* yaitu pembiayaan yang secara komersil menguntungkan, ketika pemilik modal atau pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing* yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan , sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.[7]

[6] *Ibid*, hal. 151

[7] Ascarya, *Akat Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT .Raja Grafindo 2011), hal .116

Produk-produk pembiayaan bank syari'ah,khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sector rill dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarokah*) dana dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*mudharabah , salam, dan istisnha*) dan pola sewa (*ijaroh* dan *ijaroh muntahiya bittamlik*).[8]

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syari'ah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi perubahan pembiayaan bank syari'ah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarokah* dan *musyarokah mutanaqisah*). Pola jual beli (*mudhorabah, salam,* dan *istisnha*), ataupun pola sewa *(ijaroh* dan *ijaroh muntahiya billamlik*).

B. Pembiayaan Mudharabah

1. pengertian pembiayaan mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertiaan memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usahanya.

[8] *Ibid*, hal. 123

Sedangkan menurut istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola.[9]

Sedangkan menurut kasmir mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. [10]Pemilik dana (*shahibul mall)* adalah pihak yang mempunyai modal tetapi tidak bisa mengelola modalnya atau tidak bisa berbisnis sedangkan pengelola modal (*mudharib*) adalah pihak yang pandai mengelola modal / berbisnis tetapi tidak mempunyai modal untuk di kelola. Oleh itu dengan adanya produk *mudharabah* ini pemilik dana dan pengelola dana bisa bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Keuntungan dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pemilik modal, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun apabila kerugian diakibatkan oleh pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan

---

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani press, 2001), hal. 95

[10] Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 184

kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam suatu transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib.* [11]

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul mall* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. *Mudharib* atau *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil usaha yang dilakukan. Sedangkan *shahibul mall* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan.[12]

Jadi *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana baik dalam bentuk investasi maupun pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan umum syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist:

a. Al-qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad mudharabah.

---

[11] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : Grafiti, 1999), hal. 27

[12] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah, (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia,2002), Cet. 1, hal. 12

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ
ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ
وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al Muzammil: 20)

Yang menjadi argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai *enterpreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Selain itu terdapat dalam surat Al-Jumu’ah; 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. . . ‘

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun Pembiayaan Mudharabah

a. Pihak yang melakukan akad (*shahibul mall dan mudharib*) harus cakap hukum.
b. Modal yang diberikan oleh *shahibul mall* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha.
c. Penyertaan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang di sepakati sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul mall* kepada *mudharib*.
e. Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul mall.*

Syarat Pembiayaan Mudharabah

a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya
b. Modal tidak berbentuk piutang
c. Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul mall* dan *mudharib*)
d. Pembagian keuntungan harus jelas secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
e. Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah* , yaitu memperoleh keuntungan.[13]

Dari kutipan di atas disebutkan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah yang harus ada dalam sistem mudharabah, jadi antara pihak bank *(shahibul maal)*dan pihak peminjam (*mudharib*) harus mengetahui dan melaksanakan keduanya yaitu antara rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, supaya sistem pembiayaan mudharabah ingin berjalan dengan baik.

[13] Ismail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 173

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan bagian hasil usaha harus dikerjakan pada awal terjadinya kontrak kerja sama *(akad*). Yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak. Misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal)* dan 80% bagi pengelola dana *(mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.[14]

2. Sistem bagi hasil Mudharabah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al-musyarokah* dan *al-mudharabah,* sedangkan *al-muqoroah* dan *al-musabah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank islam.

Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah:

[14] Adi Warman Karim. *Bank Islam dari Teori ke perktik,* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2010), hal. 191

Secara singkat mudharobah adalah penyerahan uang modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.[15]

Dalam pengertian lain *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salaah satu pihak dengan kerja pihak lain. Sebagai salah satu kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik atau modal (pemodal,biasa di sebut *shahibul mal* atau *nabbul mal)* menyediakan modal (100%)kepada pengusaha sebagai pengelola biaya disebut madharid untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan di bagi di antara mereka menurut kesepakaataan yang di tentukan sebelumnya dalam akad.[16]

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahlian dan juga tidak boleh meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam managemen usaha yang dibiayainya. kesedian pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk menapat bagian dari keuntungan. Telah ditetapkan oleh MUI, melalui fatwa DSN MUI No

[15] *Ibid*, hal. 25
[16] Ascarya, *Akat Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT .Raja Grafindo, 2011), hal. 116

14 dan 15 tahun 2000 tentang nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah.*

1 Ketentuan Umum

. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis*dalam administrasi keuangan.

. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

2 :Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3 :Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Metode bagi hasil terdiri dari dana sistem:

a. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelola dana. Dalam sistem syari’ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi bagi usaha lembaga keuangan syari’ah;

b. Bagi hasil (*Revenue sharing)* adalah bagi hasil yang dihitung dari hasil pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.

Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing)* ataupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.[17]

Dari kutipan diatas bahwa dinyatakan bahwa sistem bagi untung *(profit sharing)* dan bagi hasil *(revenue sharing)* dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah yaitu dengan mengetahui ketentuan dan tujuannya. Sehingga pengelola dana harus mengetahui sistem kerja atau cara dari sistem bagi untung *(profit sharing)* dan bagi hasil *(revenue sharing)* tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Cara Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Cara pembagian nisbah bagi hasil dalam produk *mudharabah* yaitu:

a. Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau

[17] Rizal Yahya,*Et, Al,Akutansi Perbankan Syariah Teori danPraktik Computer*, (jakarta: PT. Salemba Empat, 2009), hal. 125

99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul mall* mendapatkan Rp 50.000 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*Natural Uncertanty Contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

c. Laporan laba rugi *mudharabah*

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Resiko yang terkandung juga menjadi pembenar laba dalam *mudharabah.* Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, resiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara resiko

mudharib adalah tidak mendapatkan laba atas kerja dan usahanya.[18]

Jika proyek selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul mall*. Sedang *mudharib* kehilangan (imbalan bagi-hasil) atas kerja yang telah dilakukannya.[19]

d. Waktu bagi hasil pembiayaan mudharabah

Dalam bagi hasil pembiayaan mudharabah dilakukan sesuai kesepakan diawal dan *mudharib* selaku pengelola dana wajib memberikan cek hasil usaha yang dioperasikannya karena laba usaha setiap bulan bisa berubah. Jadi tidak sembarang orang yang bisa memperoleh pembiayaan mudharabah tersebut tetapi diberikan kepada orang yang jujur dilihat dari latar belakang dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari, selain itu juga bisa mencari informasi dari lingkungan sekitar.

[18] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 205

[19] Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 1999), hal. 202

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung

Berawal dari bulan februari 2012 pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend yang membaik, hal ini menimbulkan keinginan dari obrolan dari beberapa anggota yaitu bapak Mahfud, Sugiyanto, Taufik Hilmi dan sutrisno mereka bersepakat untuk mendirikan BPRS Aman Syari'ah rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 17 maret 2012. Setelah hasil yang dibicarakan pada rapat tersebut menghasilan hasil yang positif karena telah mendapatkan persetujuan izin prinsip oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Namun berkat usaha yang gigih anggota pada tanggal 11 februari 2014 dituangkan dalam akta pendirian oleh Abadi Riantini S.H, kemudian pada tanggal 30 desember mendapatkan izin usaha dengan asset utama 3.000.000.000 dan 14 karyawan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor ekonomi pada kondisi yang stabil karena didukung oleh pemerintah dalam mendorong kegiatan ekonomi, harapan banyak pihak khususnya Bank Syri'ah dalam meningkatkan sektor perbankan. Besar harapan dengan bergabungnya karyawan-karyawan baru untuk meningkatkan pembiayaan dengan margin/bagi hasil yang lebih kompetitif di pasar.

Disamping itu, dilakukanlah survey kepada lingkungan masyarakan terhadap adanya BPRS Aman Syari'ah di Sekampung. Antusiasnya masyarakat sangat baik karena banyaknya persaingan dan usaha bisnis bisa menarik nasabah untuk mendirikan usaha dengan kerja sama dengan Bank Syari'ah. Hal ini diharapkan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat untuk ikut serta dalam penanaman modal dan investasi.

Sebagai cominity Bank yang beroperasi di Kecamatan Sekampung Kabupaten lampung timur, PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam kemitraan dan daya saing yang tinggi dengan Lembaga Keuangan lainnya yang telah ada dengan mengedepankan etika berbisnis yang sesuai dengan syari'ah itu sendiri, sehingga dampak atau citra Bank akan mendapatkan respon yang positif di hati masyarakat lampung timur.[1]

[1] PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung*, Dokumentasi* Profil umum

A. Visi Dan Misi PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung

a. Visi :

Menjadi BPRS yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap para stake holder dengan semboyan " *berusaha sesuai syari'ah untuk hari esok yang lebih cerah*".

b. Misi :

1. Membantu dan mengembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
2. konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparan, tertip azas dan prosedur serts *compliance* terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Syari'ah Nasional.
3. mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.[2]

[2] PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, *Dokumentasi* Profil umum

C. Sturkur Organisasi PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung

Tabel 1.3

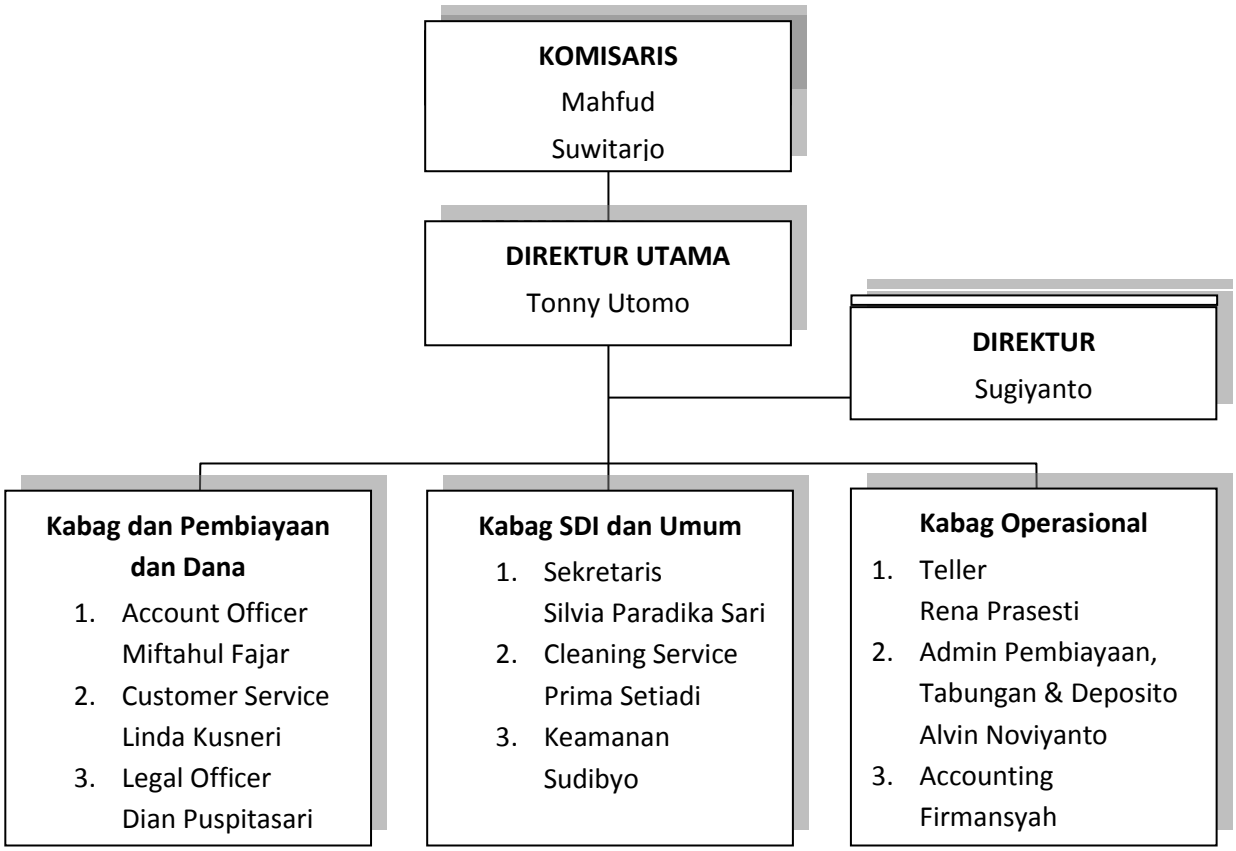

Untuk memperlancar tugas PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung, maka diperlukan struktur organisasi yang mendiskripsikan laur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

Berikut ini adalah sebagian tugas dari Strukur Organisasi PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

1. KOMISARIS

a. Komisaris menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang harus dijalankan Direksi.

b. Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan Bank yang dilakukan oleh Direksi dan berkewajiban memberikan bantuan serta nesehat kepada Direksi.

c. Komisaris untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan tertentu berwenang mengurus bank, apabila seluruh Direksi berhalangan menjalankan tugasnya lainnya.

d. Komisaris berwenang dapat meminta untuk mengadakan rapat dengan Direksi, apabila dianggap perlu.

e. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berwenang memeriksa buku-buku, surat-surat, dan keadaan uang kas serta barang-barang lainnya.

a. Dewan Pengawas Syari'ah menyampaikan teguran melalui Komisaris terhadap penyimpangan syari'ah yang dilakukan oleh Direksi.

2. DIREKTUR UTAMA

a. Direktur utama mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksankan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

b. Memimpin PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.

c. Penetapan kebijakansanaan untuk melaksankan pengurusan dan pengelolaan PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.

d. Mengamankan dan mengawasi tugas pekerja PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung secara aktif.

3. DIREKTUR

a. Membantu tugas Direktur Utama.

b. Pemberian pembiayaan.

c. *Underspot* atas permohonan pembiayaan yang telah disurvey petugas.

d. Laporan keuangan / Neraca dan Laba Rugi.

4. KEPALA BAGIAN PEMBIAYAAN DAN DANA

a. menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan dan mempersiapkan buku regristrasi dan fomulir-fomulir yang diperlukan.

b. Meneliti permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan, dan mengadakan pemeriksaan di tempat usaha.

c. Memberikan petunjuk kepada calon nasabah pembiayaan mengenai peraturan pembayaran kembali pembiayaannya termasuk pendapatan bagi hasil, biaya administrasi yang berlaku dibank.

5. ACCOUNT OFFICER

a. Membantu kepala bagian pembiayaan dan dana dalam melakukan pengawasan dan pembinaan aas nasabah pembiayaan.

b. Melakukan analisa ekonomi dan penilaian kelayakan atas permohonan pembiayaan calon nasabah pembiayaan.

c. Mengadakan pengamatan tentang kesempatan dan peluang pasar terhadap potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan diidentifikasi atas proyek-proyek yang dapat dibiayai.

d. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah pembiayaan dalam permohonan dan melakukan peninjauan lapangan (*on the spot)* atas usaha dan tempat tinggal calon nasabah pembiayaan.

6. CUSTOMER SERVICE

a. Memberikan penjelasan kepada calon nasabah semua kondisi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukuan rekening tabungan/ deposito dan pemohonan pembiayaan.

b. Meminta calon nasabah untuk mengisi, melengkapi dan mendatangani formulir aplikasi permohonan dan syarat-syarat lainnya.

c. Mencocokan foto copy identitas diri dengan aslinya dan membutuhkan stempel “sesuai aslinya” dan paraf.

7. LEGAL OFFICER

a. Analisa dan survey ulang calon nasabah pembiayaan.

b. Pengecekan untuk jaminan nasabah dalam bentuk sertifikat.

c. Membuat laporan transaksi, analisa pembiayaan bersama dengan pembiayaan.

d. Memeriksa akad dan tanda terima serta kekurangan kelengkapan data pembiayaan secara hukum (sampai cacat hukum) sebelum rapat *Loon Commite.*

8. COLLECTOR

a. Memberikan pelayanan setoran tabungan kepada nasabah secara jemput bola setiap hari.

b. Memberikan penarikan tabungan kepada nasabah sesuai otoritas yang diberikan oleh Direksi.

c. Membereskan dan menyortir uang hasil dari setoran tabungan nasabah.

d. Menjumlahkan dan mencocokan uang serta fisik bukti setoran / slip setoran.

9. KEPALA BAGIAN OPERASIONAL

a. Membatu Direksi dalam perencanaan penghimpun dana dan pengelolaan dan masyarakat dan pihak yang dipercayakan kepada bank serta mengatur likuiditas bank.

b. Membuat dan menyusun program aktifitas rencana kerja dalam ruang lingkup urusan operasional untuk periode tahun berikutnya.

c. Mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi semua kegiatan personil yang berada di bawahnya.

d. Mengkoordinir pembuatan/ menyampaikan laporan berkala tentang kinerja dan evaluasi kegiatan operasional kepada Direksi.

10. TELLER

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayar uang atas nama bank dengan memperhatikan keabsahan dari dokumen/ waktu keuangan tersebut.
b. Menghitung dan menerima uang setoran dari nasabah barupa tabungan, deposito pembyaran dan setoran lainnya.
c. Membayarakan uang atas nama bank berupa tabungan dan deposito
d. setelah mendapatkan persetujuan dari kepala bagian operasional.

11. ADMINISTRASI

a. Meyelenggarakan tata usaha nasabah tabungan, nasabah deposito, nasabah lainnya yang berhubungan dengan dana dan jasa-jasa lainnya.
b. Melaksanakan dan melayani transaksi-transaksi baik tunai maupun pemindahbukuan dari nasabah tabungan , nasabah deposito dan nasabah jasa lainnya.
c. Membantu Customer Service memberikan informasi serta melayani nasabah dalam urusan pembukuan, perhitungan bagi hasil, penambahanserta oenutupan tabungan dan deposito untuk administrasi.
d. Memeriksa dan mencocokan warkat-warkat /slip-slip penyertoran dan penarikan tabungan atau diposito nasabah untuk dibubukan kedalam kartu rekening nasabah
e.

12. ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

a. Menyelenggarakan administrasi / tata usaha pembiayaan mulai dari disetujui permohonan pembiayaan sampai dengan terealisainya pembiayaan.
b. Menyelenggarkan pembuatan dokmen-dokumen pembiyaan bagi nasabah yang telah disetujui seperti akad pembiayaan, warkat jaminan dan sebagainya yang menyangkut realisasi pembiayaan nasabah.
c. Menyelenggarakan penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen pembiayaan.
d. Membantu nasabah yang membutuhkan informasi administrasi dalam hubungannya dangan pembiayaan.

13. ACCOUNTING

a. Menerima slip-slip pembukuan dari bagian yang berwewenang.
b. Melaksankan frooping atas slip-slip pembukuan froop harian neraca untuk diposting ke dalam komputer.
c. Melakukan posting slip-slip pembukuan pada komputer / mesin tik dan memeriksa hasil posting.
d. Melakukan pencetakan pada komputer / mesin tik untuk transaksi harian, neraca percobaan harian, neraca laba rugi dan neraca bulanan.

14. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA INSANI & UMUM

a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina semua kegiatan personil pada bagian sumber daya insani dan umum.
b. Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen maupun ketentuan pemerintah.
c. Mengkoordinir pembuatan, pengiriman, penyimpanan dokumen-dokumen baik ekternal maupun internal.
d. Mengkoordinir dalam menyelenggarakan dan mengurus segala sesuatu tentang kepegawaian dan terlaksananya hak dan kewajiban karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

15. SEKRETARIAT

a. Membantu kelancaran tugas-tugas kepala bagian umber Daya Insani dan Umum dalam hal pembuatan, penyimpanan dan penyimpanan dokumen-dokumen yang menyangkut urusan Direksi.
b. Membuat, mencatat, mengirimkan dan mengagendakan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.

16. OFFICE BOY

Bertugas untuk membersihkan lingkungan lembaga keuangan agar memeberikan kesan yang nyaman bagi para nasabah yang ada di dalam lembaga keuangan.[3]

[3] PT. BPRS Aman Sekampung, *Dokumentasi* Profil umum

D. Persyaratan dan ketentuan pembiayaan mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.

1. Pembiayaan produk mudharabah

   a. Ketentuan prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah[4]

      1) Calon nasabah yang mengajukan pembiyaan harus melalui *customer service* untuk mengisi aplikasi pembiayaan dan mengajukan berkas lengkap sesuai dengan syarat yang ditetapkan bank.

      2) Berkas calon nasabah yang tidak lengkap dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi. Sedangkan berkas calon nasabah yang lengkap diteruskan oleh *customer service* kepada Kepala Bagian Pembiayaan.

      3) Untuk pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah/nasabah umum dan pegawai penghasilan tetap dangan plafond minimal Rp.10.000.000,- wajib dilakukan pengecekan ke bagian *Informasi Debitur / Administrasi Pembiyaan* untuk mengatahui apakah calon nasabah tersebut terdapat pembiayaan bermasalah atau tidak di lembaga keuangan lain melalui sistem informasi debitur (SID), sedangkan pengecekan untuk calon nasabah / nasabah CPNS /PNS dapat dilakukan bila diperlukan.

      4) Calon nasabah yang terdapat pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan lain kemudian oleh Kepala Bagian pembiayan

[4] PT. BPRS Aman Sekampung, *Dokumentasi* SK Ketentuan dan prosedur Pembiayaan

dilakukan penolkan baik melalui telepone maupun melalui surat penolakan. Sedankan calon nasabah / nasabah yang tidak terdapat pembiayaan bermasalah di lembaga keungan lain serta masih layak untuk diberikan pembiayaan berkasnya diteruskan oleh Kepala Bagian Pembiayaan kepada pejabat pemutus untuk dimintakan diposisi dan persetujuan sesai dengan kewenangan.

5) Berkas calon nasabah yang telah disetujui oleh pejabat pemutus dikembalikan ke Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan kepada *account officer* untuk dilakukan survey dan analisa pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
6) Berkas calon nasabah yang telah disurvey dan dianalisa oleh *account officer* dipresentasikan melalui rapat komite pembiayaan untuk memperoleh keputusan disetujui atau tidaknya pembiayaan untuk memperoleh keputusan disetuji atau tidaknya pembiayaan yang diajukan.
7) Pembiayaan yang tidak disetuji rapat komite pembiayaan berkasnya oleh *account officer* dikembalikan ke Kepala Bagian Pembiayaan untuk dilakukan pembitahuan kapada calon nasabah baik melaui telepone atau surat pemberitahuan penolakan pembiayaan.
8) Untuk pembiayaan CPNS/PNS dan pegawai yang berpenghasilan tetap yang disetuji rapat komite, memorandum pembiayaan, pesetujuan komite pembiayaan dan berkasnya oleh *account*

officer dikebalikan kebagian administrasi pembiayaan untuk dibuatkan dan disiapkan berkas akad pembiayaan (SP3/Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, Akad Pembiayaan, Kwitansi Biaya Realisasi, Kwitansi Realisasi Pembiayaan dan Tanda Terima Jaminan) disiapakan oleh administrasi pembiayaan.

9) Berkas akad pembaiayaan yang telah ditandatangani kemudian diberikan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dilakukan input data dan pencairan pembaiayaan oleh bagian operasional.

b. Syarat-syarat berkas pembiayaan yang harus disiapkan

Berikut ini adalah syarat-syarat pembiayaan yang harus disiapkan baik nasabah umum atau golongan CPNS/PNS.[5]

1) Untuk calon nasabah umum

a) Blangko permohonan pembiyaan yang telah diisi lengkap (disiapkan bank)

b) Photo 3x4

c) Copy KTP suami-istri

d) Copy surat nikah

e) Copy kartu keluarga

f) Copy kwitansi pembayaran rekening listrik & telephone

g) Copy PBB tahun terakhir

h) Copy buktu kepemilikan jaminan

[5] PT. BPRS Aman Sekampung, *Dokumentasi* SK Ketentuan dan prosedur Pembiayaan

i) NPWP

j) Ijin usaha yang masih berlaku (Akta Pendirian Perusahaan, TDR, SIUP,SITU) untuk badan usaha

k) Laporan/informasi keuangan (neraca,laba rugi,arus kas)

l) Informasi pembiayaan/kredit ditempat lain.

2) Untuk calon nasabah CPNS/PNS dan pegawai yang berpengahsilan tetap

a) Blangko permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pihak berwenganagn (disiapkan oleh bank)

b) Copy KTP suami-istri

c) Copy buktu pemilikan jaminan SK 80%, SK terakhir, Karpeg dan Taspen untuk CPNS/PNS dan copy SK 80% , SK 100% SK terakhir untuk pegawai yang penghasilan tetap

d) Copy bukti kepemilikan jaminan tambahan (jika diperlukan)

e) Copy daftar gaji (SPJ) terakhir Informasi pembiayaan/ kredit ditempat lain.

E. **Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung.**

Aplikasi prinsip *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* di Bank Syari'ah dalam penerapannya diperbankan kedua sistem tersebut

sangat berbeda, dan implikasinya dalam sistem administrasi pun akan berbeda. Berikut ini gambaran mekanisme kerja prinsip *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* dalam bank syari'ah:

Prinsip pembagian hasil usaha bank syari'ah untuk perbedaan mekanisme kerja pembagian hasil usaha *revenue sharing* dan *profit and loss sharing*, di bawah ini akan dijelaskan perbedaannya.

Pihak informasi Bapak Sugiyanto mekanisme distribusi hasil usaha dengan prinsip *revenue sharing* di BPRS Aman Syari'ah.[6]

1. Pendapatan Operasi Utama. Pendapatan utama usaha bank syari'ah adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan kedalam usaha-usaha yang sesuai dengan syari'ah . Dalam bank syari'ah penyaluran dana nasabah dapat dilakukan dengan beberapa prinsip berikut ini:
   a. Prinsip jual beli yaitu dengan akad *murabahah, istisna, istisna paralel, salam, dan salam paralel.*
   b. Prinsip bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *masyarakat*.
   c. Prinsip *Ujrah* yaitu dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahya hillamlik* dari pendapatan hasil penyaluran dana inilah yang akan dibagikan ke nasabah yang menyimpan dana di bank (*shahibul maal).* Dalam prinsip *Revenue Sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana

[6] *Wawancara* dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 5 januari 2015

tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada *shahibul maal* adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution.*
3. Pendapatan operasi lainnya selain usaha pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syari'ah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa-jasa yang telah diberikan bank syari'ah. Bank Syari'ah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syari'ah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan dari jasa lainnya. seperti imbalan atas jasa *inkaso,* jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.
4. Beban Operasi Dalam prinsip revenue *sharing* nasabah sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-bebannya dikeluarkan akan ditanggung oleh nasabah sendiri, baik beban untuk kepentingan nasabah atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam

prinsip ini semua beban ditanggung oleh nasabah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul mall*.

Sedangkan mekanisme bagi hasil *profit* and *loss sharing* dalam prinsip bagi hasil, nasabah dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah (nasabah dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah (nasabah sebagai *mudharib*). Berikut ini akan diterangkan mekanisme prinsip *profit and loss sharing* dalam Bank Syari'ah:[7]

1. Laporan hasil usaha *mudharabah* (nasabah sebagai mudharib) yang dipercaya oleh *shahibul mall* untuk mengelola dana, dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurang dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana. Keuntungan inilah yang akan didistribusikan sebagai bagi hasil.

   Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip *Revenue Sharing*, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip *ujrah.*

2. Beban *Mudharabah* inilah yang membedakan prinsip *profit and loss sharing* dengan *Revenue Sharing*, beban-bedan yang keluar selama pengelolaan dana harus dirinci sedemikian rupa. *Shahibul mall* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurangan pendapatan dari hasil

[7] *Wawancara* dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 5 januari 2015

penyaluran dana. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

3. Laba/Rugi *Mudharabah*, laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*shahibul mall*).
4. Laporan laba/rugi nasabah (nasabah sebagai pengelola dana). Dalam prinsip *Profit Sharing*, selain membuat laporan laba/rugi *Mudharabah* yang akan disampaikan kepada pemilik modal, nasabah juga dituntut untuk membuat laporan laba-rugi pertanggung jawaban nasabah sebagai pengelola dana. Data-data yang ada pada laporan ini yaitu data-data untuk kepentingan bank syari'ah sendiri dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah, data beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syari'ah dan data-data yang diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *Mudharabah.*

Perbedaan mendasar *profit sharing and loss sharing* dan *revenue sharing* PT. BPRS Aman Syari'ah dijelaskan terletak pada hal-hal berikut:[8]

1. Dalam prinsip *profit and loss sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total Cost* terdapat *total revenue*. Sedangkan dalam *prinsip Revenue*

[8] *Wawancara* dengan Bapak Firmansyah, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 5 januari 2015

Sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.

2. Pada prinsip *profit and loss Sharing*, biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *Revenue Sharing*, biaya-biaya akan ditanggung nasabah sebagai *Mudharib*, yaitu pengelola modal.
3. Pada prinsip *profit and loss sharing*, pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. Sedangkan dalam prinsip *revenue Sharing*, pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana *shahibul maal*, sedangkan pendapatan *Fee* atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan *Fee* inilah bank Syari'ah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.

Penerapan *prinsip revenue sharing* dan *profit sharing and loss sharing* di perbankan syariah sampai saat ini belum ada bank syari'ah yang menerapkan *prinsip profit sharing* dalam pendistribusian hasil usaha. Bapak Firmansyah menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang

menyebabkan prinsip ini belum diterapkan khususnya di BPRS Aman Syari'ah Sekampung.[9]

1. Faktor internal dari perbankan syari'ah itu sendiri, yaitu ketidaksiapan manajemen perbankan syari'ah untuk menerapkan prinsip ini. Dalam prinsip *profit and loss sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana. Dengan mekanisme seperti ini nasabah dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung oleh pengelola dana. Dan hal ini akan sangat menyulitkan dalam penerapannya, karena nasabah harus membuat dua laporan sekaligus yaitu laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* dan laporan bank syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.
2. Bank tidak mau rugi, maksudnya disini adalah pendapatan yang dihasilkan dengan menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* lebih besar, karena pendapatan ini tidak dikurangi biaya-biaya atau pendapatan kotor. Semua beban ditanggung oleh nasabah sebagai pengelola dana. Namun upaya untuk menerapkan prinsip ini harus

[9] *Wawancara* dengan Bapak Firmansyah, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 5 januari 2015

terus dilakukan karena prinsip seperti inilah yang diterapkan oleh rasulullah SAW dalam melakukan perdagangan.

Untuk saat ini BPRS Aman Syari'ah masih menggunakan prinsip *revenue sharing*, hal ini diungkapkan oleh Bapak Sugiyanto selaku direktur BPRS Aman Syariah. Penggunaan prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa:

1. Dana yang dilemparkan oleh bank kedalam bentuk pembiayaan adalah dana polling yang berasal dari dana titipan serta bagi hasil sehingga sulit untuk menelusuri satu per-satu sumber dana yang dilemparkan ke pembiayaan.
2. Perhitungan pendapatan dibagi dengan pendekatan ini lebih mudah, khusus untuk pembiayaan. Dalam prinsip ini bank syari'ah tidak perlu menentukan beban-beban terlebih dahulu karena semua beban akan ditanggung oleh bank syari'ah sendiri. Dengan ini bank syari'ah tidak memerlukan banyak petugas untuk mengontrol biaya-biaya yang akan dikeluarkan nasabah.
3. Diasumsikan bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko.
4. Pada prinsip seperti ini kemungkinan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah akan lebih besar dari tingkat suku bunga. Sehingga akan mempengaruhi minat para nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank syari'ah. Karena kita tahu aset perbankan syari'ah di Indonesia saat ini masih kurang

dibandingkan dengan aset bank konvensional. Dengan prinsip ini diharapkan kedepannya dana nasabah akan masuk ke bank syari'ah. Namun prinsip *revenue sharing* juga mempunyai kendala yaitu jika pendapatan bank syari'ah rendah, maka bagian bank pun sangat rendah karena harus menanggung biaya-biaya pengelolaan dana, hal ini akan membebani para pemegang saham di bank syari'ah. Sedang nasabah tidak akan merasakan kerugian. Dengan kata lain secara tidak langsung bank telah menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin negatif. Dan hal inilah yang menyebabkan sebagian kalangan yang masih meragukan akan kesesuaian prinsip ini dengan nilai syari'ah.

Data nasabah pembiayaan mudharabah:

Pembiayaan mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual

kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Diliat dari persentase pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syari'ah Sekampung pada tahun 2015 masih kurang minat masyarakat di bandingkan produk-produk yang lain yaitu pembiayaan *mudharabah* 2,58 %, *murabahah* 70 % dan *multi jasa* 27,42 %. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS Aman Syari'ah ada 5 nasabah yaitu: 4 lembaga keuangan dan salah 1 nya perorangan, dengan nisbah yang berbeda yang dilakukan dari 70:30, 60:40 di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem yang digunakan pada Pembiayaan Mudharabah di BPRS Aman Syari'ah:

Secara prinsip sistem bagi hasil merupakan *profit-loss sharing* yakni perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Dari jawaban informan mengenai sistem bagi hasil dapat dijelaskan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Aman Syari'ah menggunakan sistem *revenue sharing* yakni sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelola dana.[10]

Sistem inilah yang berlaku pada pendapatan bank syari'ah yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Hal ini dilakukan karena kemaslahatan dimana bila bank mengalami kerugian nasabah akan ikut menanggung resiko kerugian tersebut, berarti berkurangnya dana mereka yang ditabung atau disimpan pada bank. Dana pada sistem ini kemungkinan tingkat perhitungan bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pada yang berlaku. Hal ini sudah dikaji oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI, yang merekomendasikan kepada prinsip bagi hasil dengan sistem *revenue sharing.*

Pada Bank Aman Syari'ah menggunakan sistem *revenue sharing* pada pembiayaan *mudharabah,* walaupun dalam perbankan syari'ah *profit sharing* adalah karakteristik dasar bank syari'ah. Karena dalam PSAK juga sudah diatur didalamnya. Dewan syari'ah nasional dalam fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun (*profit sharing)*

[10] *Wawancara* dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS Aman Syariah sekampung, 5 januari 2015

sebagai dasar bagi hasil. Ini menjadi alasan mengapa Bank Aman Syari'ah menggunakan sistem *revenue sharing.*

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.[11] *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.
Tapi tidak menutup kemungkinan *profit sharing* yang digunakan, ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak mau menggunakan yang mana.

Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan Mudharabah:

1. Perorangan

Bank Aman Syari'ah melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak yudi, seorang pedagang buku di pasar Sekampung menggunakan akad mudharabah Bank Aman Syari'ah sebagai pemilik dana dan yudi sebagai pengelola dana. Bank Aman Syari'ah memberikan modal kepada yudi sebesar Rp 5.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2015 dengan nisbah bagi hasil Bank Aman : Yudi = 30% : 70%. Pada tanggal 28 Februari 2015, Yudi memberikan laporan laba rugi penjualan sebagai berikut:

Penjualan	: Rp 1.000.000
Harga pokok penjualan	: (Rp 700.000)

[11] John M. Echols dan Hassan Shadily, *kamus inggris indonesia,* (jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. Ke-21,hal 124

Laba kotor : Rp 300.000

Biaya –biaya : Rp 100.000

Laba bersih : Rp 200.000

Laporan di atas laba kotor adalah Rp 300.000, dan porsi bagi hasil yang disepakati adalah 30%; 70% (30% untuk Bank Aman Syari'ah dan 70% untuk nasabah Bapak yudi). Pada akhir proyek yudi harus mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000 (dana pinjaman pokok) dalam jangka waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp 416.000, ditambah bagi hasil yang telah disepakati. Akan tetapi jika yudi selaku nasabah mengalami kerugian maka hanya mengembalikan dan pinjaman saja tanpa harus berbagi keuntungan. Pendapatan yang diperoleh Bank Aman Syari'ah dan yudi dari kerjasama yang bisnis tersebut pada tanggal 28 februari 2015 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode *revenue sharing*, karena keduanya sepakat menggunakan metode *revenue sharing*: jika kita cermati *revenue sharing* adalah pendapatan tanpa dikurangi biaya-biaya.

Bank Aman Syari'ah : 30% x Rp 300 (Laba Kotor) = Rp 90.000

Yudi : 70% x Rp 300.000 = Rp 210.000

Dari perhitungan tersebut Bank Aman Syari'ah memperoleh laba = Rp.90.000 Maka nasabah (yudi) mengembalikan dana pinjaman ke Bank Aman Syari'ah sebesar Rp 506.000. ini dari setoran perbulan ditambah dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan *revenue sharing.*

Laporan bulan kedua 31 maret 2015:

Penjualan	: Rp 700.000
Harga pokok penjualan	: (Rp 500.000)
Laba kotor	: Rp 200.000
Biaya –biaya	: Rp 50.000
Laba bersih	: Rp 150.000

Laporan di atas laba kotornya adalah Rp 150.000 dengan bagi hasil 30%: 70%=

Bank Aman Syari'ah : 30% x Rp 200 (Laba Kotor) = Rp 60.000

Yudi : 70% x Rp 200.000 = Rp 140.000

Dari perhitungan tersebut Bank Aman Syari'ah memperoleh laba = Rp.60.000 Maka nasabah (yudi) mengembalikan dana pinjaman ke Bank Aman Syari'ah sebesar Rp 476.000. ini dari setoran kedua ditambah dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan *revenue sharing.*

Laporan bulan ketiga 30 april 2015:

Penjualan	: Rp 1.500.000
Harga pokok penjualan	: (Rp 1000.000)
Laba kotor	: Rp 500.000
Biaya –biaya	: Rp 200.000
Laba bersih	: Rp 300.000

Laporan di atas laba kotornya adalah Rp 500.000 dengan bagi hasil 30%: 70%=

Bank Aman Syari'ah : 30% x Rp 500 (Laba Kotor) = Rp 150.000

Yudi : 70% x Rp 500.000 = Rp 350.000

Dari perhitungan tersebut Bank Aman Syari'ah memperoleh laba = Rp.150.000 Maka nasabah (yudi) mengembalikan dana pinjaman ke Bank Aman Syari'ah sebesar Rp 566.000. ini dari setoran ketiga ditambah dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan *revenue sharing.*

dari pendapatan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendapatan perbulan bisa berubah tergantung hasil penjualan yang diperolah dari *mudharib*.

2. Lembaga keuangan syari'ah

Bank Aman Syari'ah melakukan kerjasama bisnis dengan Bmt An-nafi Sekampung menggunakan akad mudharabah Bank Aman Syari'ah sebagai pemilik dana dan Bmt An-nafi sebagai pengelola dana. Bank Aman Syari'ah memberikan modal sebesar Rp 20.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 2 Februari 2015 dengan nisbah bagi hasil Bank Aman : Bmt An-nafi = 40% : 60%. Pada tanggal 31 Maret 2015, Bmt An-nafi memberikan laporan laba rugi penjualan sebagai berikut:

Pendapatan	: Rp 7.000.000
Modal usaha	: (Rp 6.200.000)
Laba kotor	: Rp 800.000
Biaya –biaya	: Rp 200.000
Laba bersih	: Rp 600.000

Laporan di atas laba kotor adalah Rp 800.000, dan porsi bagi hasil yang disepakati adalah 40%; 60% (40% untuk Bank Aman Syari'ah dan 60% untuk nasabah Bmt An-nafi). Pada akhir proyek Bmt harus mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp 20.000.000 (dana pinjaman pokok) dalam jangka waktu 24 bulan yaitu sebesar Rp 834.000, ditambah bagi hasil yang telah disepakati. Akan tetapi jika Bmt selaku nasabah mengalami kerugian maka hanya mengembalikan dan pinjaman saja tanpa harus berbagi keuntungan. Pendapatan yang diperoleh Bank Aman Syari'ah dan Bmt An-nafi dari kerjasama yang bisnis tersebut pada tanggal 30 Maret 2015 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode *revenue sharing*, karena keduanya sepakat menggunakan metode *revenue sharing*: jika kita cermati *revenue sharing* adalah pendapatan tanpa dikurangi biaya-biaya.

Bank Aman Syari'ah : 40% x Rp 800.000 (Laba Kotor) = Rp 320.000

Bmt An-nafi : 60% x Rp 800.000 = Rp 480.000

Dari perhitungan tersebut Bank Aman Syari'ah memperoleh laba = Rp.320.000 Maka nasabah (yudi) mengembalikan dana pinjaman ke Bank Aman Syari'ah sebesar Rp 1.154.000. ini dari setoran perbulan ditambah dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan *revenue sharing.*

Laporan bulan kedua 30 April 2015:

Pendapatan : Rp 10.000.000

Modal usaha : (Rp 9.000.000)

Laba kotor : Rp 1.000.000

Biaya –biaya : Rp 300.000

Laba bersih : Rp 700.000

Laporan di atas laba kotornya adalah Rp 1.000.000 dengan bagi hasil 40%: 60%=

Bank Aman Syari'ah : 40% x Rp 1.000.000 (Laba Kotor) = Rp 400.000

Bmt An-nafi : 60% x Rp 1.000.000 = Rp 600.000

Dari perhitungan tersebut Bank Aman Syari'ah memperoleh laba = Rp.400.000 Maka nasabah (yudi) mengembalikan dana pinjaman ke Bank Aman Syari'ah sebesar Rp 1.234.000. ini dari setoran kedua ditambah dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan *revenue sharing.*

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan secara teori dan praktek sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini dilihat dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank dan nasabah dengan suka sama suka, ridho dan tanpa paksaan salah satu pihak. Dengan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang sudah dilakukan 30:70 atau 40:60 sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Di samping itu dilihat dari persentase perhitungan pendapatan bagi hasil perbulan yang tidak tetap, bisa lebih besar maupun kecil tergantung hasil penjualan yang diperoleh oleh *mudharib.*

Di samping itu pandangan masyarakat maupun lembaga terhadap pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada BPRS Aman Syari'ah

Sekampung di sampaikan oleh bapak yudi sebagai *mudharib* beliau memilih pembiayaan mudharabah karena tidak memiliki modal dalam menjalankan usahanya yang sempat tertunda, mungkin ini kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan *shahibul mall* di liat dari kejujuran dan latar belakang yang baik di lingkungan masyarakat beliau di beri kepercayaan oleh BPRS untuk mendirikan usaha bisnis di pasar sekampung. Di liat dari nisbah yang diberikan atas kesepakat kedua belah pihak beliau tidak merasa dirugikan karena sudah terjadi tawar menawar pada akad pembiayaan *mudharabah.* bapak yudi malah merasa senang karena atas kerja sama tersebut usahanya bisa berjalan dengan baik walaupun harus menyisihkan penghasilan untuk setoran perbulan, harapan bapak yudi setelah pinjaman yang di lakukan dengan BPRS Aman Syari'ah sudah selesai beliau bisa mandiri bahkan bisa menginvestasikan keuntungan yang di peroleh dari hasil usahanya. Begitupun dengan koperasi jasa keuangan syari'ah salah satunya di sampaikan oleh manager Bmt An-nafi karena tidak mudah memulai usaha dari awal apalagi koperasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengoprasikannya dengan baik. oleh itu maka Bmt An-nafi bekerja sama dengan BPRS Aman Syari'ah untuk melanjutkan usahanya dengan sedemikian rupa supaya dana tersebut bisa berputar dilingkungan masyarakat sehingga berkembang dengan baik, harapan dari Bmt An-nafi supaya kerja sama ini bisa terus berjalan dan mendapatkan kepercayaan sampai bisa berjalan sendiri dan memiliki cabang seperti lembaga-lembaga keuangan yang lain

beliau menyampaikan harus optimis walaupun tidak mudah butuh upaya keras dan cerdas dalam mewujudkannya.[12]

Untuk masalah berapa persentase bagi hasil antara bank dan nasabah tergantung kedua belah pihak. Tidak harus 30:70 bisa jadi 40:60 tergantung kedua belah pihak.

Ada beberapa kendala dari penerapan bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu diantaranya:[13]

1. Bagi bank selaku *shahibul mall* jika menemukan nasabah yang tidak transparan dalam pelaporan keuangan, karena dalam hal laporan keuangan nasabah tidak membuat laporan secara terpisah dan terperinci, dan ini resiko yang harus dihadapi pihak bank selaku pemilik modal (*shahibul mall*).
2. Bank kesulitan untuk menciptakan laba yang cukup besar karena kurangnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan.
3. Bagi nasabah selaku *mudharib*, jika mudharib tidak melakukan usaha dengan benar atau lalai tanpa alasan apapun maka *mudharib* akan merugikan pihak bank karena telah merugikan kepercayaan yang telah diberikan kepada *mudharib.*

   yang telah ditegaskan oleh bapak Firmansyah dalam melakukan pendistribusian pendapatan dari penyaluran dana nasabah bank

[12] Dokumentasi *Wawancara dengan nasabah,* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 5 januari 2015

[13] *Wawancara* dengan Bapak Firmansyah, *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 5 januari 2015

syari'ah dapat menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan *profit and loss sharing.* Diantara kedua prinsip tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. namun saat ini bank syari'ah masih menggunakan prinsip *revenue sharing*. Karena hal ini perlunya kesiapan semua pihak, jika ingin menerapkan prinsip *profit and loss sharing*. Penetapan penggunaan prinsip *revenue sharing* merupakan bentuk usaha peningkatan kemajuan perkembangan perbankan syari'ah kedepannya. Faktor lain yang mudah di fahami adalah karena nasabah yang tidak mau dipersulit dalam proses pembiayaan, disini nasabah dituntut untuk membuat laporan keuangan dan ini yang menjadi kendala bank untuk menggunakan prinsip *profit sharing.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah prinsip bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Aman Syari'ah menggunakan sistem *revenue sharing* yakni sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan secara teori dan praktek sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini dilihat dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank dan nasabah dengan suka sama suka, ridho dan tanpa paksaan salah satu pihak. Dengan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang sudah dilakukan 30 untuk bank 70 nasabah atau 40 untuk bank dan 60 nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Di samping itu dilihat dari persentase perhitungan pendapatan bagi hasil perbulan yang tidak tetap, bisa lebih besar maupun kecil tergantung hasil penjualan yang diperoleh oleh *mudharib*.untuk itu sebagai pengelola dana harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan kerja keras dalam meningkat pendapatan penjualan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan data penulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pembiayaan *mudharabah* prinsip bagi hasil *profit and loss sharing* maupun *revenue sharing* nasabah selaku *mudharib* harus membuat dua laporan keuangan laba rugi tanpa alasan apapun, baik alasan kesulitan dalam menyusun laporan dan lain-lain.
2. Pihak BPRS Aman Syari'ah selaku *shahibul mall* harus siap memfasilitasi *mudharib* memberikan bantuan tentang proses penyusunan laporan keuangan diawal akad misalnya tentang informasi bagaimana membuat laporan laba rugi agar nasabah sebagai pengelola dana tidak ada alasan lagi keluhan masalah penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan *profit and loss sharing* pada pembiayaan *mudharabah.*

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Ascarya*, Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011

Bambang Sunggono, *Metoode Penelitiaan Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 2003

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur : Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta :PT Raja grafindo persada, 2002

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*.Yogyakarta : Ekonosia, 2003

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung : CV. Mandar maju, 1996

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank *Syari'ah*. Cetakan Pertama Yogyakarta : UII Press, 2000

, *Teknik Perhitungan Bank Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press, 2001

, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008

Muhammad Syafi'i Antanio*, Bank Syari'ah*, Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2010

P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, Edisi Revisi, STAIN, 2010

Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurohim. *Akuntasi Perbankan Syari'ah teori dan Praktik kontemporer*, Jakarta : PT. Salemba empat, 2009

Suharsini Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006

W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2002

Wagar Msood Khan, Toward, *An Interest-Free Islamic Economic Syistem UK : The Islamic Fundation UK and The Internasional Associaton For Islamic Economies, Islamabad*, 1985 M-1406

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alvabet, 2000

WWW. http:\\id.Wikipedia.org/Wiki/Kota Metro 2014

Daftar Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Rama Klandungan,02 April 1994 kec.Seputih Raman kab. Lampung Tengah, anak pertama dari dua bersaudara,dari pasangan Bapak Ahmad dan Tutik Tarmiati, penulis telah menyelesaikan pendidikan sebagai berikut :

1. TK RA AL-AMIN Rama Klandungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah Tahun 2000
2. SD Negeri 1 Rama Klandungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah Tahun 2006.
3. SMP Negeri 2 Seputih Raman Kab. Lampung Tengah Tahun 2009.
4. SMA WIRATAMA Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Tahun 2012.
5. Dan pada tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswa Program D-III Perbankan Syari'ah di STAIN Jurai Siwo Metro.

Pada akhir perjalanan studi penulis di Program D-III Perbankan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, Penulis mempersembahkan Tugas Akhir yang berjudul "Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Aman Syari'ah Sekampung"